



**PUTUSAN**

Nomor 101/Pid.B/2023/PN Pso

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat yang pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Nama lengkap : PURWANDI;  
Tempat lahir : Lelong;  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 17 Juli 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Kab. Morowali, Alamat Lain Lelong Rt 01 Rw 04, Kel. Jaya, Kec. Telluwanua Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa Purwandi, ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Terdakwa ditahan sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;

Hal 1 dari 40 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;

Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Saudara Budiman B. Sagala, SH., MH., M. AD, dkk dari kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) POSO TENTENA yang beralamat di Jl. P. Irian Jaya, Poso Kota/ Jl. Banteng Raya No. 09, Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso dengan Nomor Register W21-U2-45/HK.01/III/2023/PN PSo tertanggal 06 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 101/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 03 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 03 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan hukum Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PURWANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PURWANDI** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
4. Membebaskan kepada Terdakwa Biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Hal 2 dari 40 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan memperhatikan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan yaitu bertetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif dengan uraian sebagai berikut :

### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa PURWANDI pada Hari Rabu Tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di desa Bahomakmur Kec. Bahodopi Kab. Morowali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa bersama sama dengan saksi Supriono dan saksi Rudi sedang minum-minuman keras sambil karaoke di Desa Bahomakmur Kec. Bahodopi Kab. Morowali, kemudian sekitar Pukul 18.30 datang Saksi Rio Hidayatullah bersama- sama Saksi. Yadi dan Saksi. Rakki Masita ikut bergabung untuk minum-minuman keras sambil karaoke, dan tidak lama kemudian terjadilah pertengkaran antara Saksi Rio Hidayatullah, Saksi Yadi dan Saksi Rakki Masita terkait masalah bola. selanjutnya Terdakwa tiba-tiba merasa ada yang memukul Terdakwa dan terdakwa merasa tidak senang kemudian terdakwa mengambil pisau dan peralatan bengkel yang tersimpan di dalam tas Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan secara membabi buta dalam keadaan mabuk dan pada saat itu mengenai saksi Rakki Masita dengan cara menikam dan mengenai dada sebelah kiri sehingga saksi Rakki Masita terjatuh, selanjutnya Terdakwa kembali melakukan penikaman kepada saksi Rakki Masita sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bagian dada sebelah kanan dan perut bagian depan, dan pada saat itu datang saksi Yadi yang hendak menolong saksi Rakki Masita lalu

Hal 3 dari 40 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/20223PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Yadi dengan cara menikam mengenai dada sebelah kiri, Selanjutnya Terdakwa menyerang saksi. Rio Hidayatullah dan melakukan penganiayaan kepada saksi Rio Hidayatullah dengan cara menikam saksi Rio Hidayatullah menggunakan pisau sebanyak 7 (tujuh) kali yang masing-masing sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian belakang (punggung) Lk. Rio Hidayatullah, kemudian mengenai bagian tangan kiri Lk. Rio Hidayatullah sebanyak 1 (satu) kali dan bagian tangan kanan Lk. Rio Hidayatullah sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Rio Hidayatullah mengalami :

- Pada Pipi kiri, enam sentimeter dari garis yang memotong hidung, lima koma lima sentimeter dari tepi luar mata kiri, terdapat luka terbuka ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter berwarna coklat kehitaman yang terdapat jembatan jaringan, bila di rapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam.
- Pada Punggung sebelah kiri bawah, dua puluh empat koma lima sentimeter dari garis bahu kiri, empat belas koma lima sentimeter dari garis tengah yang memotong tulang belakang, terdapat luka terbuka ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter kali nol koma empat sentimeter berwarna coklat kehitaman yang terdapat Jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam.
- Pada punggung sebelah kiri atas, sepuluh koma tiga sentimeter dari garis bahu kiri, Lima belas koma lima sentimeter dari garis tengah yang memotong tulang belakang, terdapat luka terbuka ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma delapan sentimeter, berwarna cokelat kehitaman yang terdapat jembatan jaringan, bila di rapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam.
- Pada punggung sebelah kiri tengah, dua puluh koma lima sentimeter dari garis bahu kiri, tiga belas koma lima sentimeter kiri tengah, yang memotong tulang belakang, terdapat terdapat luka terbuka ukuran nol

Hal 4 dari 40 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/20223PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, berwarna coklat kehitaman yang terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam.

- Pada punggung sebelah kanan bawah, dua puluh empat koma delapan sentimeter dari garis pinggang, lima koma dua sentimeter dari garis tengah yang memotong tulang belakang, terdapat luka terbuka ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma Sembilan sentimeter berwarna coklat kemerahan yang terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam, dasar luka jaringan lemak.
- Pada Punggung sebelah kanan bawah, dua puluh empat koma delapan sentimeter dari garis pinggang, lima koma enam sentimeter kali satu koma satu sentimeter berwarna coklat kemerahan yang terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam, dasar luka jaringan lemak.
- Pada lengan bawah kiri, tiga belas koma lima sentimeter dari yang memotong siku kiri, satu koma tujuh sentimeter dari tepi luar tengah bawah kiri, terdapat luka terbuka ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma enam sentimeter berwarna coklat pinggir kemerahan yang terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam, dasar luka jaringan lemak.
- Pada lengan atas kanan, satu koma dua sentimeter dari memotong lipatan lengan kanan, satu koma dua sentimeter dari tepi luar lengan atas kanan, terdapat luka terbuka ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma delapan sentimeter berwarna pinggir kemerahan yang terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam, dasar luka jaringan lemak. pada hasil pemeriksaan terhadap Lk. Rio Hidayatullah dapat disimpulkan ditemukan luka memar di paha kanan akibat kekerasan benda tajam berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/00.149/VER/PKM-BHDP/X/2022 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Bahodopi pada tanggal 20 Desember

Hal 5 dari 40 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/20223PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu Dr. Adriani Sri Wahyuni.

- Bahwa atas Luka yang diderita oleh saksi Rio Hidayatullah akibat dari perbuatan Terdakwa, menimbulkan penyakit atau halangan terhadap saksi Rio Hidayatullah dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Yadi mengalami tampak luka tusuk pada ICS dua area Mionavicula Sinistra dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter kali Satu Centimeter dasar otot dada pada hasil pemeriksaan terhadap Lk. Yadi dapat disimpulkan luka tusuk pada daerah dada Lk. Yadi disebabkan oleh trauma benda tajam berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 812/015/RM/RSMW/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Morowali pada tanggal 15 Desember 2022 ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Riczky Naldy Eka Putra.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Rikki Masitta mengalami :

Tampak luka tusuk pada ragio Thorax anterio sinistra sejajar ICS Enam pada Linea Axillaris Anterior dengan Ukuran Dua Centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dengan dasar otot dada.

Tampak luka tusuk pada region thorax anterior sinitra sejajar ICS Sembilan pada linea axillaris anterior sinitra dengan ukuran kurang lebih dua centimeter kali Nol Ko- ma lima centimeter dengan dasar otot dada.

Tampak luka tusuk pada region thorax lateral dextra sejajar ICS Delapan pada linea axillaris media dengan ukuran kurang lebih dua centimeter kali nol koma lima centi- meter Kali nol koma lima centimeter dengan dasar otot dada.

pada hasil pemeriksaan terhadap Lk. Rikki Masitta dapat disimpulkan ditemukan luka tusuk pada dada kiri dan kanan akibat trauma benda tajam berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 812/015.1/RM/RSMW/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Morowali pada tanggal 15 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Riczky Naldy Eka Putra.

Hal 6 dari 40 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/20223PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan ia Terdakwa PURWANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa PURWANDI pada Hari Rabu Tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di desa Bahomakmur Kec. Bahodopi Kab. Morowali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili "telah melakukan penganiayaan" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa bersama sama dengan saksi Supriono dan saksi Rudi sedang minum-minuman keras sambil karaoke di Desa Bahomakmur Kec. Bahodopi Kab. Morowali, kemudian sekitar Pukul 18.30 datang Saksi Rio Hidayatullah bersama- sama Saksi. Yadi dan Saksi. Rakki Masita ikut bergabung untuk minum-minuman keras sambil karaoke, dan tidak lama kemudian terjadilah pertengkaran antara Saksi Rio Hidayatullah, Saksi Yadi dan Saksi Rakki Masita terkait masalah bola. selanjutnya Terdakwa tiba-tiba merasa ada yang memukul Terdakwa dan terdakwa merasa tidak senang kemudian terdakwa mengambil pisau dan peralatan bengkel yang tersimpan di dalam tas Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan secara membabi buta dalam keadaan mabuk dan pada saat itu mengenai saksi Rakki Masita dengan cara menikam dan mengenai dada sebelah kiri sehingga saksi Rakki Masita terjatuh, selanjutnya Terdakwa kembali melakukan penikaman kepada saksi Rakki Masita sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bagian dada sebelah kanan dan perut bagian depan, dan pada saat itu datang saksi Yadi yang hendak menolong saksi Rakki Masita lalu Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Yadi dengan cara menikam mengenai dada sebelah kiri, Selanjutnya Terdakwa menyerang saksi. Rio Hidayatullah dan melakukan penganiayaan kepada saksi Rio Hidayatullah

Hal 7 dari 40 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/20223PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menikam saksi Rio Hidayatul- lah menggunakan pisau sebanyak 7 (tujuh) kali yang masing-masing sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian belakang (punggung) Lk.Rio Hidayatullah, kemudian mengenai bagian tangan kiri Lk. Rio Hidayatullah sebanyak 1 (satu) kali dan bagian tangan kanan Lk.Rio Hidayatullah sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Rio Hidayatullah mengalami :

Pada Pipi kiri, enam sentimeter dari garis yang memotong hidung, lima koma lima sentimeter dari tepi luar mata kiri, terdapat luka terbuka ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter berwarna coklat kehitaman yang terdapat jembatan jaringan, bila di rapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam.

Pada Punggung sebelah kiri bawah, dua puluh empat koma lima sentimeter dari garis bahu kiri, empat belas koma lima sentimeter dari garis tengah yang memotong tulang belakang, terdapat luka terbuka ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter kali nol koma empat sentimeter berwarna coklat kehitaman yang terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam.

Pada punggung sebelah kiri atas, sepuluh koma tiga sentimeter dari garis bahu kiri, Lima belas koma lima sentimeter dari garis tengah yang memotong tulang belakang, terdapat luka terbuka ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma delapan sentime- ter, berwarna coklat kehitaman yang terdapat jembatan jaringan, bila di rapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam.

Pada punggung sebelah kiri tengah, dua puluh koma lima sentimeter dari garis bahu kiri, tiga belas koma lima sentimeter kiri tengah, yang memotong tulang belakang, terdapat terdapat luka terbuka ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, berwarna coklat kehitaman yang terdapat jembatan jaringan, bila di rapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam.

Pada punggung sebelah kanan bawah, dua puluh empat koma delapan sentimeter dari garis pinggang, lima koma dua sentimeter dari garis tengah

Hal 8 dari 40 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/20223PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memotong tulang belakang, terdapat luka terbuka ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma Sembilan sentimeter berwarna cokelat kemerahan yang terdapat jembatan jaringan, bila di rapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam, dasar luka jaringan lemak.

Pada Punggung sebelah kanan bawah, dua puluh empat koma delapan sentimeter dari garis pinggang, lima koma enam sentimeter kali satu koma satu sentimeter berwarna cokelat kemerahan yang terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam, dasar luka jaringan lemak.

Pada lengan bawah kiri, tiga belas koma lima sentimeter dari yang memotong siku kiri, satu koma tujuh sentimeter dari tepi luar tengah bawah kiri, terdapat luka terbuka ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma enam sentimeter berwarna cokelat pinggir kemerahan yang terdapat jembatan jaringan, bila di rapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam, dasar luka jaringan lemak.

Pada lengan atas kanan, satu koma dua sentimeter dari memotong lipatan lengan kanan, satu koma dua sentimeter dari tepi luar lengan atas kanan, terdapat luka terbuka ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma delapan sentimeter berwarna pinggir kemerahan yang terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam, dasar luka jaringan lemak.

Pada hasil pemeriksaan terhadap Lk. Rio Hidayatullah dapat disimpulkan ditemukan luka memar di paha kanan akibat kekerasan benda tajam berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/00.149/VER/PKM-BHDP/X/2022 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Bahodopi pada tanggal 20 Desember 2022 ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu Dr. Adriani Sri Wahyuni.

- Bahwa atas Luka yang diderita oleh saksi Rio Hidayatullah akibat dari perbuatan Terdakwa, menimbulkan penyakit atau halangan terhadap saksi Rio Hidayatullah dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Yadi mengalami tampak luka tusuk pada ICS dua area Mionavicula Sinistra dengan ukuran dua

Hal 9 dari 40 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/20223PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter kali satu centimeter kali Satu Centimeter dasar otot dada pada hasil pemeriksaan terhadap Lk. Yadi dapat disimpulkan luka tusuk pada daerah dada Lk. Yadi disebabkan oleh trauma benda tajam berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 812/015/RM/RSMW/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Morowali pada tanggal 15 Desember 2022 ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Riczky Naldy Eka Putra.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Rikki Masitta mengalami :

Tampak luka tusuk pada regio Thorax anterio sinistra sejajar ICS Enam pada Linea Axillaris Anterior dengan Ukuran Dua Centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dengan dasar otot dada.

Tampak luka tusuk pada region thorax anterior sinitra sejajar ICS Sembilan pada linea axillaris anterior sinitra dengan ukuran kurang lebih dua centimeter kali Nol Koma lima centimeter dengan dasar otot dada.

Tampak luka tusuk pada region thorax lateral dextra sejajar ICS Delapan pada linea axillaris media dengan ukuran kurang lebih dua centimeter kali nol koma lima centimeter Kali nol koma lima centimeter dengan dasar otot dada.

pada hasil pemeriksaan terhadap Lk. Rikki Masitta dapat disimpulkan ditemukan luka tusuk pada dada kiri dan kanan akibat trauma benda tajam berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 812/015.1/RM/RSMW/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Morowali pada tanggal 15 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Riczky Naldy Eka Putra.

**Perbuatan ia Terdakwa PURWANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum sudah mengerti isinya dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang oleh Majelis Hakim telah didengar keterangannya

Hal 10 dari 40 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, Para saksi tersebut setelah disumpah menurut agama yang dianutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Rio Hidayatullah**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Purwandi telah melakukan penganiayaan berupa penusukan secara membabi buta kepada Saksi Korban Rio Hidayatullah, Saudara Rakki dan Saudara Yadi yaitu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.45 Wita yang bertempat di Desa Bahomakmur Block E Kec. bahodopi Kab Morowali;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Purwandi telah melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan berupa benda tajam, namun saksi Rio Hidayatullah tidak ketahui secara pasti menggunakan apa Terdakwa Purwandi melakukan penganiayaan terhadap saksi Rio Hidayatullah karena pada saat itu kejadiannya ditempat yang gelap;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penganiayaan dengan menggunakan Benda Tajam terhadap Saksi korban Rio Hidayatullah sebanyak 7(tujuh) kali dengan menggunakan benda tajam dan mengenai dibagian belakang (Punggung) saksi Korban Rio sebanyak 5 (lima) Kali, di bagian tangan kiri 1 (satu) kali, dan dibagian tangan Kanan 1 (satu) kali.
- Bahwa awalnya saksi Korban Rio Hidayatullah bersama Terdakwa Purwandi dan teman-teman lainnya sedang meminum Alkohol (Ballo) namun sekitar 1 jam 2 orang teman saksi dikejar oleh beberapa orang yang juga bersama-sama minum Alkohol (Ballo) saat itu dan setelah itu orang yang mengejar kedua teman saksi kembali kemudian menyerang Saksi korban Rio Hidayatullah tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Purwandi tersebut mengakibatkan saksi Korban Rio Hidayatullah mengalami:
  - ✓ Pada Pipi kiri, enam sentimeter dari garis yang memotong hidung, lima koma lima sentimeter dari tepi luar mata kiri, terdapat luka terbuka ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter berwarna coklat kehitaman yang terdapat jembatan jaringan, bila di rapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam.
  - ✓ Pada Punggung sebelah kiri bawah, dua puluh empat koma lima sentimeter dari garis bahu kiri, empat belas koma lima sentimeter dari garis tengah yang

Hal 11 dari 40 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/20223PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memotong tulang belakang, terdapat luka terbuka ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter kali nol koma empat sentimeter berwarna coklat kehitaman yang terdapat Jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam.

- ✓ Pada punggung sebelah kiri atas, sepuluk koma tiga sentimeter dari garis bahu kiri, Lima belas koma lima sentimeter dari garis tengah yang memotong tulang belakang, terdapat luka terbuka ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma delapan sentimeter, berwarna cokelat kehitaman yang terdapat jembatan jaringan, bila di rapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam.
- ✓ Pada punggung sebelah kiri tengah, dua puluh koma lima sentimeter dari garis bahu kiri, tiga belas koma lima sentimeter kiri tengah, yang memotong tulang belakang, terdapat terdapat luka terbuka ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, berwarna cokelat kehitaman yang terdapat jembatan jaringan, bila di rapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam.
- ✓ Pada punggung sebelah kanan bawah, dua puluh empat koma delapan sentimeter dari garis pinggang, lima koma dua sentimeter dari garis tengah yang memotong tulang belakang, terdapat luka terbuka ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma Sembilan sentimeter berwarna cokelat kemerahan yang terdapat jembatan jaringan, bila di rapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam, dasar luka jaringan lemak.
- ✓ Pada Punggung sebelah kanan bawah, dua puluh empat koma delapan sentimeter dari garis pinggang, lima koma enam sentimeter kali satu koma satu sentimeter berwarna cokelat kemerahan yang terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam, dasar luka jaringan lemak.
- ✓ Pada lengan bawah kiri, tiga belas koma lima sentimeter dari yang memotong siku kiri, satu koma tujuh sentimeter dari tepi luar tengah bawah kiri, terdapat luka terbuka ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma enam sentimeter berwarna cokelat pinggir kemerahan yang terdapat jembatan jaringan, bila di rapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam, dasar luka jaringan lemak.

Hal 12 dari 40 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/20223PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada lengan atas kanan, satu koma dua sentimeter dari memotong lipatan lengan kanan, satu koma dua sentimeter dari tepi luar lengan atas kanan, terdapat luka terbuka ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma delapan sentimeter berwarna pinggir kemerahan yang terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam, dasar luka jaringan lemak.
  - ✓ Dimana berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saudara Rio Hidayatullah dapat disimpulkan ditemukan luka memar di paha kanan akibat kekerasan benda tajam berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/00.149/VER/PKM-BHDP/X/2022 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Bahodopi pada tanggal 20 Desember 2022 ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu Dr. Adriani Sri Wahyuni.
  - Bahwa atas Luka yang diderita oleh saksi Rio Hidayatullah akibat dari perbuatan Terdakwa, menimbulkan penyakit atau halangan terhadap saksi Rio Hidayatullah dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian.
  - Bahwa saksi Korban Rio Hidayatullah tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa Purwandi melakukan perbuatan tersebut;
  - Bahwa akibat yang ditimbulkan dengan adanya perbuatan terdakwa terhadap saksi korban tersebut yaitu dimana saksi korban Rio Hidayatullah mengalami luka tusuk dibagian belakang punggung, dibagian tangan kiri dan tangan kanan;
  - Bahwa tanggapan Saksi Korban Rio Hidayatullah atas kejadian ini agar diselesaikan secara hukum yang berlaku;
  - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi **Iksan Alias Iksan**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Purwandi telah melakukan penganiayaan berupa penusukan atau penikaman secara membabi buta kepada Saksi Korban Rio Hidayatullah, Saudara Rakki dan Saudara Yadi yaitu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.45 Wita yang bertempat di Desa Bahomakmur Block E Kec. bahodopi Kab Morowali;

Hal 13 dari 40 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/20223PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi tidak melihat secara langsung kejadian penusukan tersebut karena saat itu saksi sedang minum-minum sambil karaoke, tiba-tiba terjadi keributan sambil dorong, selang berapa menit terjadi keributan dan ternyata terjadi penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa Purwandi karena posisi pencahayaan saat itu remang-remang;
- Bahwa jarak saksi pada saat kejadian tersebut dengan tempat kejadian sekitar 6 (Enam) Meter.
- Bahwa Korban Saudara Yadi dianiaya oleh Terdakwa Purwandi dengan menggunakan Senjata Penusuk saat itu saksi tidak ketahui berapa kali yang saksi ketahui ada yang luka, untuk Korban Saudara Rakki dianiaya oleh Terdakwa dengan menggunakan Senjata Penusuk saat itu saksi tidak ketahui berapa kali yang Saksi ketahui ada yang terluka dan untuk Korban Saudara Rio Hidayatullah dianiaya oleh Terdakwa dengan menggunakan Senjata Penusuk saat itu Saksi tidak ketahui berapa kali karena saat itu saksi tidak melihatnya. Yang saksi ketahui setelah kejadian para korban tersebut dalam keadaan terluka;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban sdra YADI, sdra RAKKI, sdra RIO dalam hal ini Saksi tidak ketahui secara pasti menggunakan apa, namun sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa menggunakan senjata tajam karena mengakibatkan para korban mengalami luka.
- Bahwa saat itu setelah terjadi keributan juga terjadi secara spontan terjadi penusukan dan ada beberapa korban yang mengalami luka;
- Bahwa Saksi tidak ketahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban sdra YADI, sdra RAKKI, sdra RIO tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian yang melihat kejadian tersebut adalah sdra RUDI dan sdra SUPRIONO;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi yang Saksi ketahui ada beberapa orang yang mengalami luka tusukan yaitu sdra YADI, sdra RAKKI, sdra RIO dimana yang Saksi ketahui saat itu yang melakukan Penganiayaan dengan cara menusuk saat itu adalah Terdakwa Purwandi;

Hal 14 dari 40 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/20223PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggapan Saksi atas kejadian ini agar diselesaikan secara hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

### 3. Saksi **Rudi Simpan**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Purwandi telah melakukan penganiayaan berupa penusukan atau penikaman secara membabi buta kepada Saksi Korban Rio Hidayatullah, Saudara Rakki dan Saudara Yadi yaitu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.45 Wita yang bertempat di Desa Bahomakmur Block E Kec. bahodopi Kab Morowali;
- Bahwa tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa PURWANDI adalah penganiayaan dengan cara menikam membabi buta terhadap saksi korban YADI, Sdra. RAKKI dan Sdra. RIO dengan menggunakan Benda Tajam/Penusuk;
- Bahwa pada saat itu saksi berada ditempat kejadian tersebut dan melihat secara langsung perkelahian namun untuk peristiwa penusukan menggunakan benda tajam saksi tidak melihat secara jelas;
- Bahwa Awalnya pada Pukul 15.00 Wita saksi bersama Terdakwa dan teman-teman lainnya sedang meminum Alkohol (Ballo) sambil mendengar music dan ditempat yang bersebelahan korban juga sedang meminum Alkohol (Ballo) bersama teman-temannya, dan sekitar Pukul 20.45 wita, terjadilah peristiwa penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak meilihat secara pasti berapa kali Terdakwa PURWANDI melakukan penganiayaan menggunakan Benda Tajam/Penusuk terhadap Korban YADI, Sdra. RAKKI dan Sdra. RIO;
- Bahwa saksi tidak ketahui secara pasti dibagiiian mana saja Korban YADI, Sdra. RAKKI dan Sdra RIO yang mengalami Luka Tusuk;
- Bahwa Saksi tidak ketahui secara pasti pada waktu terjadinya penganiayaan karena tempat kejadian tersebut Gelap (Remang-Remang);

Hal 15 dari 40 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/20223PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Korban Sdra YADI, Sdra RAKKI dan Sdra. RIO mengalami Luka Tusukan;
- Bahwa dalam hal ini saksi tidak mengetahui dengan menggunakan senjata apa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Sdra. YADI, Sdra. RAKKI dan Sdra. RIO;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah banyak orang antara lain teman-teman Korban dan teman-teman Terdakwa yang bersama-sama minum Alkohol saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ketahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban sdra YADI, sdra RAKKI, sdra RIO tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian yang melihat kejadian tersebut adalah sdra RUDI dan sdra SUPRIONO;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi yang Saksi ketahui ada beberapa orang yang mengalami luka tusukan yaitu sdra YADI, sdra RAKKI, sdra RIO dimana yang Saksi ketahui saat itu yang melakukan Penganiayaan dengan cara menusuk saat itu adalah Terdakwa Purwandi;
- Bahwa tanggapan Saksi atas kejadian ini agar diselesaikan secara hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

#### 4. Saksi **Supriono Suleman Alias Papa Piola**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Purwandi telah melakukan penganiayaan berupa penusukan atau penikaman secara membabi buta kepada Saksi Korban Rio Hidayatullah, Saudara Rakki dan Saudara Yadi yaitu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.45 Wita yang bertempat di Desa Bahomakmur Block E Kec. bahodopi Kab Morowali;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian penusukan tersebut karena saat itu Saksi sedang bernyayni dan melihat Handpond, tiba-tiba terjadi keributan saling dorong, sehingga saat itu Saksi menyuru orang

Hal 16 dari 40 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/20223PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang, selang berapa menit terjadi keributan dan ternyata terjadi penikaman yang dilakukan oleh sdr PURWANDI;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi jarak Saksi dengan tempat kejadian sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa Korban Sdra. YADI dianiaya oleh Terdakwa PURWANDI dengan menggunakan Senjata Penusuk saat itu saksi tidak ketahui berapa kali yang saksi ketahui ada yang luka; Korban Sdra. RAKKI di aniaya oleh Terdakwa dengan menggunakan Senjata Penusuk saat itu saksi tidak ketahui berapa kali yang Saksi ketahui ada yang terluka; Korban Sdra. RIO dianiaya oleh Terdakwa dengan menggunakan Senjata Penusuk saat itu Saksi tidak ketahui berapa kali karena saat itu saksi tidak melihatnya. Saksi setelah kejadian saksi ketahui jika ada yang terluka;
- Bahwa dalam hal ini saksi tidak mengetahui dengan menggunakan senjata apa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Sdra. YADI, Sdra. RAKKI dan Sdra. RIO;
- Bahwa setelah terjadi keributan juga terjadi penusukan dan terjadi luka.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban sdr YADI, sdr RAKKI, sdr RIO;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi yang Saksi ketahui ada beberapa orang yang mengalami luka tusukan yaitu sdr YADI, sdr RAKKI, sdr RIO;
- Bahwa Saksi tidak ketahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban sdr YADI, sdr RAKKI, sdr RIO tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian yang melihat kejadian tersebut adalah sdr RUDI dan sdr SUPRIONO;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi yang Saksi ketahui ada beberapa orang yang mengalami luka tusukan yaitu sdr YADI, sdr RAKKI, sdr RIO dimana yang Saksi ketahui saat itu yang melakukan Penganiayaan dengan cara menusuk saat itu adalah Terdakwa Purwandi;
- Bahwa tanggapan Saksi atas kejadian ini agar diselesaikan secara hukum yang berlaku;

Hal 17 dari 40 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/20223PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Purwandi telah melakukan penganiayaan berupa penusukan atau penikaman secara membabi buta dengan menggunakan senjata tajam kepada Saksi Korban Rio Hidayatullah, Saudara Rakki dan Saudara Yadi yaitu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.45 Wita yang bertempat di Desa Bahomakmur Block E Kec. bahodopi Kab Morowali;
- Bahwa Terdakwa Purwandi melakukan perbuatan tersebut dengan cara menusuk para korban yaitu Saksi Rio Hidayatullah, Saudara Yadi dan Saudara Rakki dengan cara berulang-ulang kali karena siapa yang mendekati Terdakwa tersebut Terdakwa tusuk lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kali melakukan penusukan terhadap para korban tersebut karena pada saat itu Terdakwa terdesak sehingga Terdakwa membabi buta;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penusukan terhadap para korban tersebut, Terdakwa menggunakan sebilah pisau yang berada di dalam tas terdakwa tersebut;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 18:00 Wita Terdakwa bersama sama dengan saksi Supriono dan saksi Rudi sedang minum-minuman keras sambil karaoke di Desa Bahomakmur Kec. Bahodopi Kab. Morowali, kemudian sekitar Pukul 18.30 datang Saksi Rio Hidayatullah bersama-sama Saksi Yadi dan Saksi Rakki Masita ikut bergabung untuk minum-minuman keras sambil karaoke, dan tidak lama kemudian terjadilah pertengkaran antara Saksi Rio Hidayatullah,

Hal 18 dari 40 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/20223PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yadi dan Saksi Rakki Masita terkait masalah bola. selanjutnya Terdakwa tiba-tiba merasa ada yang memukul Terdakwa dan Terdakwa merasa tidak senang kemudian Terdakwa mengambil pisau dan peralatan bengkel yang tersimpan di dalam tas Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan secara membabi buta dalam keadaan mabuk dan pada saat itu mengenai saksi Rakki Masitta dengan cara menikam dan mengenai dada sebelah kiri sehingga saksi Rakki Masitta terjatuh, selanjutnya Terdakwa kembali melakukan penikaman kepada saksi Rakki Masitta sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bagian dada sebelah kanan dan perut bagian depan, dan pada saat itu datang saksi Yadi yang hendak menolong saksi Rakki Masitta lalu Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Yadi dengan cara menikam mengenai dada sebelah kiri, Selanjutnya Terdakwa menyerang saksi. Rio Hidayatullah dan melakukan penganiayaan kepada saksi Rio Hidayatullah dengan cara menikam saksi Rio Hidayatullah menggunakan pisau sebanyak 7 (tujuh) kali yang masing-masing sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian belakang (punggung) Saudara Rio Hidayatullah, kemudian mengenai bagian tangan kiri Saudara Rio Hidayatullah sebanyak 1 (satu) kali dan bagian tangan kanan Saudara Rio Hidayatullah sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah kejadian tersebut terdakwa melarikan diri dan membuang pisau terdakwa beserta dengan tas;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Purwandi membawa pisau tersebut karena Terdakwa Purwandi biasa gunakan untuk perbengkelan kupas-kupas kabel karena kebetulan Terdakwa Purwandi bekerja sebagai operator exapator di Perusahaan PT. IMIP;
- Bahwa Terdakwa Purwandi sebelum kejadian tidak ada masalah atau berselisih paham dengan para korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa Purwandi menyerang untuk membela diri karena para korban pukul terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;

Hal 19 dari 40 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/20223PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :  
Nihil.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Para Saksi dan Terdakwa telah membenarkan jikalau barang bukti tersebut adalah barang yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor Visum Et Nomor : 440/00.149/VER/PKM-BHDP/X/2022 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Bahodopi pada tanggal 20 Desember 2022 ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu Dr. Adriani Sri Wahyuni, dengan hasil sebagai berikut yaitu :

- Pada Pipi kiri, enam sentimeter dari garis yang memotong hidung, lima koma lima sentimeter dari tepi luar mata kiri, terdapat luka terbuka ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter berwarna coklat kehitaman yang terdapat jembatan jaringan, bila di rapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam.
- Pada Punggung sebelah kiri bawah, dua puluh empat koma lima sentimeter dari garis bahu kiri, empat belas koma lima sentimeter dari garis tengah yang memotong tulang belakang, terdapat luka terbuka ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter kali nol koma empat sentimeter berwarna coklat kehitaman yang terdapat Jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam.
- Pada punggung sebelah kiri atas, sepuluh koma tiga sentimeter dari garis bahu kiri, Lima belas koma lima sentimeter dari garis tengah yang memotong tulang belakang, terdapat luka terbuka ukuran nol koma tiga sentimeter kali

Hal 20 dari 40 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nol koma delapan sentimeter, berwarna cokelat kehitaman yang terdapat jembatan jaringan bila dirapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam.

- Pada punggung sebelah kiri tengah, dua puluh koma lima sentimeter dari garis bahu kiri, tiga belas koma lima sentimeter kiri tengah, yang memotong tulang belakang, terdapat luka terbuka ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, berwarna cokelat kehitaman yang terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam.
- Pada punggung sebelah kanan bawah, dua puluh empat koma delapan senti meter dari garis pinggang, lima koma dua sentimeter dari garis tengah yang memotong tu- lang belakang, terdapat luka terbuka ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma Sembilan sentimeter berwarna cokelat kemerahan yang terdapat jembatang jaringan, bila di rapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam, dasar luka jaringan lemak.
- Pada Punggung sebelah kanan bawah, dua puluh empat koma delapan sentimeter dari garis pinggang, lima koma enam sentimeter kali satu koma satu sentimeter berwarna cokelat kemerahan yang terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan ber- bentuk garis lurus, sudut luka tajam, dasar luka jaringan lemak.
- Pada lengan bawah kiri, tiga belas koma lima sentimeter dari yang memotong siku kiri, satu koma tujuh sentimeter dari tepi luar tengah bawah kiri, terdapat luka terbuka ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma enam sentimeter berwarna cokelat pinggir kemerahan yang terdapat jembatang jaringan, bila di rapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam, dasar luka jaringan lemak.
- Pada lengan atas kanan, satu koma dua sentimeter dari memotong lipatan lengan kanan, satu koma dau sentimeter dari tepi luar lengan atas kanan, terdapat luka ter- buka ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma delapan sentimeter berwarna pinggir kemerahan yang terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam, dasar luka jaringan lemak.

Hal 21 dari 40 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/20223PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan pada hasil pemeriksaan terhadap Saudara Rio Hidayatullah dapat disimpulkan ditemukan luka memar di paha kanan akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 812/015/RM/RSMW/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Morowali pada tanggal 15 Desember 2022 ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Riczky Naldy Eka Putra yaitu

1. an. Saudara Yadi dengan kesimpulan : Saksi Yadi mengalami tampak luka tusuk pada ICS dua area Mionavicula Sinistra dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter kali Satu Centimeter dasar otot dada, dapat disimpulkan luka tusuk pada daerah dada Lk. Yadi disebabkan oleh trauma benda tajam;

2. an. Saudara Rikki Masitta dimana saksi Rikki Masitta mengalami :

- Tampak luka tusuk pada regio Thorax anterio sinistra sejajar ICS Enam pada Linea Axillaris Anterior dengan Ukuran Dua Centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dengan dasar otot dada.

- Tampak luka tusuk pada region thorax anterior sinitra sejajar ICS Sembilan pada linea axillaris anterior sinitra dengan ukuran kurang lebih dua centimeter kali Nol Koma lima centimeter dengan dasar otot dada.

- Tampak luka tusuk pada region thorax lateral dextra sejajar ICS Delapan pada linea axillaris media dengan ukuran kurang lebih dua centimeter kali nol koma lima centimeter Kali nol koma lima centimeter dengan dasar otot dada.

Pada hasil pemeriksaan terhadap Lk. Rikki Masitta dapat disimpulkan ditemukan luka tusuk pada dada kiri dan kanan akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaaan persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang termuat secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya telah dianggap tercakup dan ikut dipertimbangkan di dalam isi putusan ini ;

Hal 22 dari 40 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/20223PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa Purwandi telah melakukan penganiayaan berupa penusukan secara membabi buta kepada Saksi Korban Rio Hidayatullah, Saudara Rakki dan Saudara Yadi yaitu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.45 Wita yang bertempat di Desa Bahomakmur Block E Kec. bahodopi Kab Morowali;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Purwandi telah melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan berupa benda tajam, namun saksi Rio Hidayatullah tidak ketahui secara pasti menggunakan apa Terdakwa Purwandi melakukan penganiayaan terhadap saksi Rio Hidayatullah karena pada saat itu kejadiannya ditempat yang gelap;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penganiayaan dengan menggunakan Benda Tajam terhadap Saksi korban Rio Hidayatullah sebanyak 7(tujuh) kali dengan menggunakan benda tajam dan mengenai dibagian belakang (Punggung) saksi Korban Rio sebanyak 5 (lima) Kali, di bagian tangan kiri 1 (satu) kali, dan dibagian tangan Kanan 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa Purwandi melakukan perbuatan tersebut dengan cara menusuk para korban yaitu Saksi Rio Hidayatullah, Saudara Yadi dan Saudara Rakki dengan cara berulang-ulang kali karena siapa yang mendekati Terdakwa tersebut Terdakwa tusuk lagi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penusukan terhadap para korban tersebut, Terdakwa menggunakan sebilah pisau yang berada di dalam tas terdakwa tersebut;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 18:00 Wita Terdakwa bersama sama dengan saksi Supriono dan saksi Rudi sedang minum-minuman keras sambil karaoke di Desa Bahomakmur Kec. Bahodopi Kab. Morowali, kemudian sekitar Pukul 18.30 datang Saksi Rio Hidayatullah bersama-sama Saksi Yadi dan Saksi Rakki Masita ikut bergabung untuk minum-minuman keras sambil karaoke, dan tidak lama kemudian terjadilah pertengkaran antara Saksi Rio Hidayatullah, Saksi Yadi dan Saksi Rakki

Hal 23 dari 40 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/20223PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masita terkait masalah bola. selanjutnya Terdakwa tiba-tiba merasa ada yang memukul Terdakwa dan Terdakwa merasa tidak senang kemudian Terdakwa mengambil pisau dan peralatan bengkel yang tersimpan di dalam tas Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan secara membabi buta dalam keadaan mabuk dan pada saat itu mengenai saksi Rakki Masitta dengan cara menikam dan mengenai dada sebelah kiri sehingga saksi Rakki Masitta terjatuh, selanjutnya Terdakwa kembali melakukan penikaman kepada saksi Rakki Masitta sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bagian dada sebelah kanan dan perut bagian depan, dan pada saat itu datang saksi Yadi yang hendak menolong saksi Rakki Masitta lalu Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Yadi dengan cara menikam mengenai dada sebelah kiri, Selanjutnya Terdakwa menyerang saksi. Rio Hidayatullah dan melakukan penganiayaan kepada saksi Rio Hidayatullah dengan cara menikam saksi Rio Hidayatullah menggunakan pisau sebanyak 7 (tujuh) kali yang masing-masing sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian belakang (punggung) Saudara Rio Hidayatullah, kemudian mengenai bagian tangan kiri Saudara Rio Hidayatullah sebanyak 1 (satu) kali dan bagian tangan kanan Saudara Rio Hidayatullah sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah kejadian tersebut terdakwa melarikan diri dan membuang pisau terdakwa beserta dengan tas;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Purwandi membawa pisau tersebut karena Terdakwa Purwandi biasa gunakan untuk perbengkelan kupas-kupas kabel karena kebetulan Terdakwa Purwandi bekerja sebagai operator exapator di Perusahaan PT. IMIP;
- Bahwa Terdakwa Purwandi sebelum kejadian tidak ada masalah atau berselisih paham dengan para korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa Purwandi menyerang untuk membela diri karena para korban pukul terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Purwandi tersebut mengakibatkan saksi Korban Rio Hidayatullah mengalami:

Hal 24 dari 40 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/20223PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada Pipi kiri, enam sentimeter dari garis yang memotong hidung, lima koma lima sentimeter dari tepi luar mata kiri, terdapat luka terbuka ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter berwarna coklat kehitaman yang terdapat jembatan jaringan, bila di rapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam.
- ✓ Pada Punggung sebelah kiri bawah, dua puluh empat koma lima sentimeter dari garis bahu kiri, empat belas koma lima sentimeter dari garis tengah yang memotong tulang belakang, terdapat luka terbuka ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter kali nol koma empat sentimeter berwarna coklat kehitaman yang terdapat Jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam.
- ✓ Pada punggung sebelah kiri atas, sepuluh koma tiga sentimeter dari garis bahu kiri, Lima belas koma lima sentimeter dari garis tengah yang memotong tulang belakang, terdapat luka terbuka ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma delapan sentimeter, berwarna coklat kehitaman yang terdapat jembatan jaringan, bila di rapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam.
- ✓ Pada punggung sebelah kiri tengah, dua puluh koma lima sentimeter dari garis bahu kiri, tiga belas koma lima sentimeter kiri tengah, yang memotong tulang belakang, terdapat terdapat luka terbuka ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, berwarna coklat kehitaman yang terdapat jembatan jaringan, bila di rapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam.
- ✓ Pada punggung sebelah kanan bawah, dua puluh empat koma delapan sentimeter dari garis pinggang, lima koma dua sentimeter dari garis tengah yang memotong tulang belakang, terdapat luka terbuka ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma Sembilan sentimeter berwarna coklat kemerahan yang terdapat jembatan jaringan, bila di rapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam, dasar luka jaringan lemak.
- ✓ Pada Punggung sebelah kanan bawah, dua puluh empat koma delapan sentimeter dari garis pinggang, lima koma enam sentimeter kali satu koma satu sentimeter berwarna coklat kemerahan yang terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam, dasar luka jaringan lemak.

Hal 25 dari 40 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/20223PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada lengan bawah kiri, tiga belas koma lima sentimeter dari yang memotong siku kiri, satu koma tujuh sentimeter dari tepi luar tengah bawah kiri, terdapat luka terbuka ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma enam sentimeter berwarna coklat pinggir kemerahan yang terdapat jembatan jaringan, bila di rapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam, dasar luka jaringan lemak.
- ✓ Pada lengan atas kanan, satu koma dua sentimeter dari memotong lipatan lengan kanan, satu koma dua sentimeter dari tepi luar lengan atas kanan, terdapat luka terbuka ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma delapan sentimeter berwarna pinggir kemerahan yang terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam, dasar luka jaringan lemak.
- ✓ Dimana berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saudara Rio Hidayatullah dapat disimpulkan ditemukan luka memar di paha kanan akibat kekerasan benda tajam berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/00.149/VER/PKM-BHDP/X/2022 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Bahodopi pada tanggal 20 Desember 2022 ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu Dr. Adriani Sri Wahyuni.
- Bahwa atas Luka yang diderita oleh saksi Rio Hidayatullah akibat dari perbuatan Terdakwa, menimbulkan penyakit atau halangan terhadap saksi Rio Hidayatullah dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian.
- Bahwa para korban yaitu saksi Rio, Saudara Yadi dan Saudara Rakki tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa Purwandi melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dengan adanya perbuatan terdakwa terhadap saksi korban tersebut yaitu dimana saksi korban Rio Hidayatullah mengalami luka tusuk dibagian belakang punggung, dibagian tangan kiri dan tangan kanan;
- Bahwa tanggapan para saksi korban yaitu Saksi Korban Rio Hidayatullah, Saudara Rakki dan Saudara Yadi atas kejadian ini agar diselesaikan secara hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor Visum Et Nomor : 440/00.149/VER/PKM-BHDP/X/2022 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas

Hal 26 dari 40 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/20223PN Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahodopi pada tanggal 20 Desember 2022 ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu Dr. Adriani Sri Wahyuni, dengan hasil sebagai berikut yaitu :

- Pada Pipi kiri, enam sentimeter dari garis yang memotong hidung, lima koma lima sentimeter dari tepi luar mata kiri, terdapat luka terbuka ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter berwarna coklat kehitaman yang terdapat jembatan jaringan, bila di rapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam.
- Pada Punggung sebelah kiri bawah, dua puluh empat koma lima sentimeter dari garis bahu kiri, empat belas koma lima sentimeter dari garis tengah yang memotong tulang belakang, terdapat luka terbuka ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter kali nol koma empat sentimeter berwarna coklat kehitaman yang terdapat Jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam.
- Pada punggung sebelah kiri atas, sepuluh koma tiga sentimeter dari garis bahu kiri, Lima belas koma lima sentimeter dari garis tengah yang memotong tulang belakang, terdapat luka terbuka ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma delapan sentimeter, berwarna coklat kehitaman yang terdapat jembatan jaringan bila dirapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam.
- Pada punggung sebelah kiri tengah, dua puluh koma lima sentimeter dari garis bahu kiri, tiga belas koma lima sentimeter kiri tengah, yang memotong tulang belakang, terdapat terdapat luka terbuka ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, berwarna coklat kehitaman yang terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam.
- Pada punggung sebelah kanan bawah, dua puluh empat koma delapan senti meter dari garis pinggang, lima koma dua sentimeter dari garis tengah yang memotong tu- lang belakang, terdapat luka terbuka ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma Sembilan sentimeter berwarna coklat kemerahan yang terdapat jembatan jaringan, bila di rapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam, dasar luka jaringan lemak.
- Pada Punggung sebelah kanan bawah, dua puluh empat koma delapan sentimeter dari garis pinggang, lima koma enam sentimeter kali

Hal 27 dari 40 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/20223PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu koma satu sentimeter berwarna coklat kemerahan yang terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam, dasar luka jaringan lemak.

- Pada lengan bawah kiri, tiga belas koma lima sentimeter dari yang memotong siku kiri, satu koma tujuh sentimeter dari tepi luar tengah bawah kiri, terdapat luka terbuka ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma enam sentimeter berwarna coklat pinggir kemerahan yang terdapat jembatan jaringan, bila di rapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam, dasar luka jaringan lemak.

- Pada lengan atas kanan, satu koma dua sentimeter dari memotong lipatan lengan kanan, satu koma dua sentimeter dari tepi luar lengan atas kanan, terdapat luka terbuka ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma delapan sentimeter berwarna pinggir kemerahan yang terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam, dasar luka jaringan lemak.

- Kesimpulan pada hasil pemeriksaan terhadap Saudara Rio Hidayatullah dapat disimpulkan ditemukan luka memar di paha kanan akibat kekerasan benda tajam.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 812/015/RM/RSMW/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Morowali pada tanggal 15 Desember 2022 ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Riczky Naldy Eka Putra yaitu 1. an. Saudara Yadi dengan kesimpulan : Saksi Yadi mengalami tampak luka tusuk pada ICS dua area Mionavicula Sinistra dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter kali Satu Centimeter dasar otot dada, dapat disimpulkan luka tusuk pada daerah dada Lk. Yadi disebabkan oleh trauma benda tajam; 2. an. Saudara Rikki Masitta dimana saksi Rikki Masitta mengalami : - Tampak luka tusuk pada ragio Thorax anterio sinistra sejajar ICS Enam pada Linea Axillaris Anterior dengan Ukuran Dua Centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dengan dasar otot dada; - Tampak luka tusuk pada region thorax anterior sinitra sejajar ICS Sembilan pada linea axillaris anterior sinitra dengan ukuran kurang lebih dua centimeter kali Nol Koma lima centimeter dengan dasar otot dada; - Tampak luka tusuk pada region thorax lateral dextra sejajar ICS Delapan pada linea

Hal 28 dari 40 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/20223PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

axillaris media dengan ukuran kurang lebih dua centimeter kali nol koma lima centimeter Kali nol koma lima centimeter dengan dasar otot dada. Pada hasil pemeriksaan terhadap Lk. Rikki Masitta dapat disimpulkan ditemukan luka tusuk pada dada kiri dan kanan akibat trauma benda tajam;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum.

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana Atau Kedua melanggar Pasal 351 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas maka Majelis Hakim dalam perkara a quo memilih Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana lebih tepat diterapkan terhadap Para Terdakwa yang mana dapat diuraikan unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

Hal 29 dari 40 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/20223PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur “**Barangsiapa**” adalah merupakan pelaku atau subyek tindak pidana tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandee*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa subjek “barangsiapa” dalam rumusannya adalah mensyaratkan kesesuaian identitas Terdakwa dalam surat Dakwaan yang terungkap dipersidangan untuk mengantisipasi “Error In Persona”, untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, yaitu yang bernama **PURWANDI** adalah subyek yang benar-benar dimaksud, dalam persidangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barangsiapa” juga menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, oleh karenanya untuk menyatakan seseorang sebagai pelaku suatu tindak pidana atau bukan haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur barangsiapa tersebut yang akan dipertimbangkan dibawah ini, dan apabila unsur lain yang menyertainya terpenuhi dan terbukti secara sah menurut Hukum maka unsur barangsiapa dengan sendirinya dalam perkara ini juga Terbukti secara sah menurut hukum;

## Ad.2. Unsur Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi tetap adalah “ sengaja menyebabkan perasaan tidak enak

Hal 30 dari 40 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/20223PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka “, sedangkan menurut pasal 351 Ayat (4) disebutkan bahwa “Penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta hukum yaitu bahwa Terdakwa Purwandi telah melakukan penganiayaan berupa penusukan secara membabi buta kepada Saksi Korban Rio Hidayatullah, Saudara Rakki dan Saudara Yadi yaitu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.45 Wita yang bertempat di Desa Bahomakmur Block E Kec. bahodopi Kab Morowali;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa Purwandi telah melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan berupa benda tajam, namun saksi Rio Hidayatullah tidak ketahui secara pasti menggunakan apa Terdakwa Purwandi melakukan penganiayaan terhadap saksi Rio Hidayatullah karena pada saat itu kejadiannya ditempat yang gelap;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan Penganiayaan dengan menggunakan Benda Tajam terhadap Saksi korban Rio Hidayatullah sebanyak 7(tujuh) kali dengan menggunakan benda tajam dan mengenai dibagian belakang (Punggung) saksi Korban Rio sebanyak 5 (lima) Kali, di bagian tangan kiri 1 (satu) kali, dan dibagian tangan Kanan 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa Purwandi melakukan perbuatan tersebut dengan cara menusuk para korban yaitu Saksi Rio Hidayatullah, Saudara Yadi dan Saudara Rakki dengan cara berulang-ulang kali karena siapa yang mendekati Terdakwa tersebut Terdakwa tusuk lagi;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan penusukan terhadap para korban tersebut, Terdakwa menggunakan sebilah pisau yang berada di dalam tas terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 18:00 Wita Terdakwa bersama sama dengan saksi Supriono dan saksi Rudi sedang minum-minuman keras sambil

Hal 31 dari 40 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/20223PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karaoke di Desa Bahomakmur Kec. Bahodopi Kab. Morowali, kemudian sekitar Pukul 18.30 datang Saksi Rio Hidayatullah bersama-sama Saksi Yadi dan Saksi Rakki Masita ikut bergabung untuk minum-minuman keras sambil karaoke, dan tidak lama kemudian terjadilah pertengkaran antara Saksi Rio Hidayatullah, Saksi Yadi dan Saksi Rakki Masita terkait masalah bola. selanjutnya Terdakwa tiba-tiba merasa ada yang memukul Terdakwa dan Terdakwa merasa tidak senang kemudian Terdakwa mengambil pisau dan peralatan bengkel yang tersimpan di dalam tas Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan secara membabi buta dalam keadaan mabuk dan pada saat itu mengenai saksi Rakki Masitta dengan cara menikam dan mengenai dada sebelah kiri sehingga saksi Rakki Masitta terjatuh, selanjutnya Terdakwa kembali melakukan penikaman kepada saksi Rakki Masitta sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bagian dada sebelah kanan dan perut bagian depan, dan pada saat itu datang saksi Yadi yang hendak menolong saksi Rakki Masitta lalu Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Yadi dengan cara menikam mengenai dada sebelah kiri, Selanjutnya Terdakwa menyerang saksi. Rio Hidayatullah dan melakukan penganiayaan kepada saksi Rio Hidayatullah dengan cara menikam saksi Rio Hidayatullah menggunakan pisau sebanyak 7 (tujuh) kali yang masing-masing sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian belakang (punggung) Saudara Rio Hidayatullah, kemudian mengenai bagian tangan kiri Saudara Rio Hidayatullah sebanyak 1 (satu) kali dan bagian tangan kanan Saudara Rio Hidayatullah sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah kejadian tersebut terdakwa melarikan diri dan membuang pisau terdakwa beserta dengan tas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa Purwandi membawa pisau tersebut karena Terdakwa Purwandi biasa gunakan untuk perbengkelan kupas-kupas kabel karena kebetulan Terdakwa Purwandi bekerja sebagai operator exapator di Perusahaan PT. IMIP;

Menimbang, bahwa Terdakwa Purwandi sebelum kejadian tidak ada masalah atau berselisih paham dengan para korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Purwandi menyerang untuk membela diri karena para korban pukul terdakwa;

Hal 32 dari 40 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/20223PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Purwandi tersebut mengakibatkan saksi Korban Rio Hidayatullah mengalami:

- ✓ Pada Pipi kiri, enam sentimeter dari garis yang memotong hidung, lima koma lima sentimeter dari tepi luar mata kiri, terdapat luka terbuka ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter berwarna coklat kehitaman yang terdapat jembatan jaringan, bila di rapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam.
- ✓ Pada Punggung sebelah kiri bawah, dua puluh empat koma lima sentimeter dari garis bahu kiri, empat belas koma lima sentimeter dari garis tengah yang memotong tulang belakang, terdapat luka terbuka ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter kali nol koma empat sentimeter berwarna coklat kehitaman yang terdapat Jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam.
- ✓ Pada punggung sebelah kiri atas, sepuluh koma tiga sentimeter dari garis bahu kiri, Lima belas koma lima sentimeter dari garis tengah yang memotong tulang belakang, terdapat luka terbuka ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma delapan sentimeter, berwarna cokelat kehitaman yang terdapat jembatan jaringan, bila di rapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam.
- ✓ Pada punggung sebelah kiri tengah, dua puluh koma lima sentimeter dari garis bahu kiri, tiga belas koma lima sentimeter kiri tengah, yang memotong tulang belakang, terdapat terdapat luka terbuka ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, berwarna cokelat kehitaman yang terdapat jembatan jaringan, bila di rapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam.
- ✓ Pada punggung sebelah kanan bawah, dua puluh empat koma delapan sentimeter dari garis pinggang, lima koma dua sentimeter dari garis tengah yang memotong tulang belakang, terdapat luka terbuka ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma Sembilan sentimeter berwarna cokelat kemerahan yang terdapat jembatan jaringan, bila di rapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam, dasar luka jaringan lemak.
- ✓ Pada Punggung sebelah kanan bawah, dua puluh empat koma delapan sentimeter dari garis pinggang, lima koma enam sentimeter kali satu koma satu sentimeter berwarna cokelat kemerahan yang terdapat jembatan

Hal 33 dari 40 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/20223PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam, dasar luka jaringan lemak.

- ✓ Pada lengan bawah kiri, tiga belas koma lima sentimeter dari yang memotong siku kiri, satu koma tujuh sentimeter dari tepi luar tengah bawah kiri, terdapat luka terbuka ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma enam sentimeter berwarna cokelat pinggir kemerahan yang terdapat jembatan jaringan, bila di rapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam, dasar luka jaringan lemak.
- ✓ Pada lengan atas kanan, satu koma dua sentimeter dari memotong lipatan lengan kanan, satu koma dua sentimeter dari tepi luar lengan atas kanan, terdapat luka terbuka ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma delapan sentimeter berwarna pinggir kemerahan yang terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam, dasar luka jaringan lemak.
- ✓ Dimana berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saudara Rio Hidayatullah dapat disimpulkan ditemukan luka memar di paha kanan akibat kekerasan benda tajam berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/00.149/VER/PKM-BHDP/X/2022 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Bahodopi pada tanggal 20 Desember 2022 ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu Dr. Adriani Sri Wahyuni.

Menimbang, Bahwa atas Luka yang diderita oleh saksi Rio Hidayatullah akibat dari perbuatan Terdakwa, menimbulkan penyakit atau halangan terhadap saksi Rio Hidayatullah dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian.

Menimbang, Bahwa para korban yaitu saksi Rio, Saudara Yadi dan Saudara Rakki tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa Purwandi melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, Bahwa akibat yang ditimbulkan dengan adanya perbuatan terdakwa terhadap saksi korban tersebut yaitu dimana saksi korban Rio Hidayatullah mengalami luka tusuk dibagian belakang punggung, dibagian tangan kiri dan tangan kanan;

Menimbang, Bahwa tanggapan para saksi korban yaitu Saksi Korban Rio Hidayatullah, Saudara Rakki dan Saudara Yadi atas kejadian ini agar diselesaikan secara hukum yang berlaku;

Hal 34 dari 40 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor Visum Et Nomor : 440/00.149/VER/PKM-BHDP/X/2022 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Bahodopi pada tanggal 20 Desember 2022 ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu Dr. Adriani Sri Wahyuni, dengan hasil sebagai berikut yaitu :

- Pada Pipi kiri, enam sentimeter dari garis yang memotong hidung, lima koma lima sentimeter dari tepi luar mata kiri, terdapat luka terbuka ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter berwarna coklat kehitaman yang terdapat jembatan jaringan, bila di rapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam.
- Pada Punggung sebelah kiri bawah, dua puluh empat koma lima sentimeter dari garis bahu kiri, empat belas koma lima sentimeter dari garis tengah yang memotong tulang belakang, terdapat luka terbuka ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter kali nol koma empat sentimeter berwarna coklat kehitaman yang terdapat Jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam.
- Pada punggung sebelah kiri atas, sepuluh koma tiga sentimeter dari garis bahu kiri, Lima belas koma lima sentimeter dari garis tengah yang memotong tulang belakang, terdapat luka terbuka ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma delapan sentimeter, berwarna cokelat kehitaman yang terdapat jembatan jaringan bila dirapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam.
- Pada punggung sebelah kiri tengah, dua puluh koma lima sentimeter dari garis bahu kiri, tiga belas koma lima sentimeter kiri tengah, yang memotong tulang belakang, terdapat terdapat luka terbuka ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, berwarna cokelat kehitaman yang terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam.
- Pada punggung sebelah kanan bawah, dua puluh empat koma delapan senti meter dari garis pinggang, lima koma dua sentimeter dari garis tengah yang memotong tu- lang belakang, terdapat luka terbuka ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma Sembilan sentimeter berwarna cokelat kemerahan yang terdapat jembatan jaringan, bila di rapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam, dasar luka jaringan lemak.

Hal 35 dari 40 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/20223PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Punggung sebelah kanan bawah, dua puluh empat koma delapan sentimeter dari garis pinggang, lima koma enam sentimeter kali satu koma satu sentimeter berwarna cokelat kemerahan yang terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam, dasar luka jaringan lemak.
  - Pada lengan bawah kiri, tiga belas koma lima sentimeter dari yang memotong siku kiri, satu koma tujuh sentimeter dari tepi luar tengah bawah kiri, terdapat luka terbuka ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma enam sentimeter berwarna cokelat pinggir kemerahan yang terdapat jembatan jaringan, bila di rapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam, dasar luka jaringan lemak.
  - Pada lengan atas kanan, satu koma dua sentimeter dari memotong lipatan lengan kanan, satu koma dua sentimeter dari tepi luar lengan atas kanan, terdapat luka terbuka ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma delapan sentimeter berwarna pinggir kemerahan yang terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis lurus, sudut luka tajam, dasar luka jaringan lemak.
  - Kesimpulan pada hasil pemeriksaan terhadap Saudara Rio Hidayatullah dapat disimpulkan ditemukan luka memar di paha kanan akibat kekerasan benda tajam.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 812/015/RM/RSMW/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Morowali pada tanggal 15 Desember 2022 ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Riczky Naldy Eka Putra yaitu 1. an. Saudara Yadi dengan kesimpulan : Saksi Yadi mengalami tampak luka tusuk pada ICS dua area Mionavicula Sinistra dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter kali Satu Centimeter dasar otot dada, dapat disimpulkan luka tusuk pada daerah dada Lk. Yadi disebabkan oleh trauma benda tajam; 2. an. Saudara Rikki Masitta dimana saksi Rikki Masitta mengalami : - Tampak luka tusuk pada regio Thorax anterio sinistra sejajar ICS Enam pada Linea Axillaris Anterior dengan Ukuran Dua Centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dengan dasar otot dada; - Tampak luka tusuk pada region thorax anterior sinitra sejajar ICS Sembilan pada linea axillaris anterior sinitra dengan ukuran kurang lebih dua

Hal 36 dari 40 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/20223PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter kali Nol Koma lima centimeter dengan dasar otot dada; - Tampak luka tusuk pada region thorax lateral dextra sejajar ICS Delapan pada linea axillaris media dengan ukuran kurang lebih dua centimeter kali nol koma lima centimeter Kali nol koma lima centimeter dengan dasar otot dada. Pada hasil pemeriksaan terhadap Lk. Rikki Masitta dapat disimpulkan ditemukan luka tusuk pada dada kiri dan kanan akibat trauma benda tajam;

Menimbang, Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, Bahwa Para Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap unsur kedua yaitu **Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan ini sudah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah penjara yang lamanya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan masyarakat, dimana menurut hemat Majelis Hakim terhadap lamanya hukuman terhadap Terdakwa tersebut sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana menurut Majelis Hakim sehingga untuk lamanya hukuman yang akan dijalani oleh Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menuangkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah tidak semata-mata upaya pembalasan tetapi juga upaya preventif dengan memperhatikan aspek-aspek psikologi, sosiologi dan mempunyai daya guna baik kepada Terdakwa pada khususnya maupun kepada masyarakat pada umumnya yakni agar supaya mempunyai efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya

Hal 37 dari 40 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/20223PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari dan juga kepada masyarakat bahwa siapa yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : NIHIL.

Dimana terhadap keseluruhan barang bukti tersebut statusnya menurut hemat Majelis Hakim akan ditentukan dan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- 1) Menyatakan Terdakwa **PURWANDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang**

Hal 38 dari 40 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/20223PN Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengakibatkan Luka Berat”, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
  - 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  - 5) Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari **Kamis, tanggal 22 Juni 2023**, oleh kami **HARIANTO MAMONTO,SH** sebagai Hakim Ketua, **MARJUANDA SINAMBELA, S.H.,M.H.** dan **ANDI MARWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURBIANTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh **DWI ROMADONNA,SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marjuanda Sinambela, SH., MH.

Harianto Mamonto, SH.

Andi Marwan, SH.

Panitera Pengganti,

Hal 39 dari 40 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/20223PN Pso



**Nurbianti, SH.**

Hal 40 dari 40 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/20223PN Pso

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)